



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan tertib berpakaian dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Perlu mengatur ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pasal 29 ayat (3), ditentukan bahwa penggunaan Pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 Tentang perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 9. Peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2008 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya Disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang di pakai untuk menunjukan Identitas pegawai Negeri Sipil untuk melakukan tugas.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan Pakaian Dinas yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Jenis Pakaian Dinas, termasuk Papan Nama, Ikat Pinggang, Kaos kaki, dan Sepatu Beserta Atributnya.
10. Tanda Pengenal Pegawai adalah Kelengkapan pakaian Dinas sebagai Identitas Pegawai yang memuat Photo, Lambang daerah / Pemerintah Daerah Unit Kerja, Nama/Nip/Jabatan/Pegawai, Golongan Darah, Alamat kantor, Nama, Perangkat, Nip dan Tanda Tangan pejabat yang mengeluarkan Serta Stempel.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- (2) Selain Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku:
 - a. Pakaian Perlindungan Masyarakat;

- b. Pakaian Khas Daerah; dan
 - c. Pakaian KORPRI.
- (3) Model Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Fungsi dan Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Fungsi Pakaian Dinas Sebagai berikut :
 - a. Untuk menunjukkan identitas Pegawai;
 - b. Perwujudan Ketertiban, Kedisiplinan, dan kesetia kawan Pegawai; dan
 - c. Sarana Pengawasan dan Pembinaan Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sesuai ketentuan dalam peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap SKPD tertentu yang karena spesifikasi tugas dan fungsinya, dapat menggunakan Pakaian Dinas selain jenis pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) merupakan pelanggaran disiplin.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas harian

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari - hari.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pria meliputi :
 - a. Kemeja lengan Pendek, berlida bahu, warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki; dan
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaus kaki dan sepatu semuanya warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita Meliputi :
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - c. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) wanita berjilbab meliputi :
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok panjang semata kaki, warna khaki;
 - c. sepatu pantovel, warna hitam; dan
 - d. warna kerundung /jilbab disesuaikan dengan warna Pakaian Dinas Harian (PDH)
- (5) Pakaian Dinas Harian (PDH) wanita hamil menyesuaikan dengan pakaian Dinas Harian (PDH).
- (6) Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai Pakaian Sipil Harian (PSH).

Bagian ke Empat Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) Pakaian Sipil Harian (PSH) pria meliputi :
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) Pakaian Sipil Harian (PSH) Wanita meliputi :
 - a. jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) Pakaian Sipil Harian (PSH) wanita berjilbab meliputi :
 - a. jas lengan panjang dan rok panjang semata kaki, warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah; dan
 - e. warna kerudung /jilbab disesuaikan dengan warna Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (5) Pakaian Sipil Harian (PSH) wanita hamil menyesuaikan dengan Pakaian Sipil Harian (PSH).

Bagian Kelima Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pria meliputi :
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) Pakaian Resmi (PR) Wanita meliputi :
 - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) Pakaian Sipil Resmi (PSR) wanita berjilbab meliputi :
 - a. jas Lengan panjang dan rok panjang semata kaki, warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah.
 - e. warna kerudung /jilbab disesuaikan dengan warna pakaian Dinas.

- (5) Pakaian Sipil Resmi(PSR) wanita hamil menyesuaikan dengan Pakaian Sipil Resmi (PSR).

**Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 7

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d. dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pria meliputi :
- a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita meliputi :
- a. jas warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
 - c. kameja dengan dasi.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) wanita berjilbab meliputi :
- a. jas warna gelap;
 - b. rok panjang semata kaki, warna sama;
 - c. kemeja lengan panjang dengan dasi;
 - d. warna kerudung/jilbab disesuaikan dengan warna Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (5) Pakaian Sipil Lengkap(PSL) wanita hamil menyesuaikan dengan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Di Lapangan**

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e. dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria dan Wanita meliputi :
- a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) wanita berjilbab meliputi :
- a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. rok panjang /celana panjang semata kaki, warna khaki;
 - c. sepatu kulit warna hitam; dan
 - d. warna kerudung/jilbab disesuaikan dengan warna Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- (4) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) wanita hamil menyesuaikan dengan pakaian Dinas Lapangan(PDL).

Bagian Kedelapan
Pakaian perlindungan Masyarakat

Pasal 9

Pakaian seragam Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Pakaian Seragam Harian ;
- b. Pakaian Seragam Lapangan;
- c. Pakaian Seragam Upacara;
- d. Pakaian Seragam Upacara Pembina; dan
- e. Pakaian Seragam Pembantu Petugas Lalu Lintas.

Bagian Kesembilan
Pakaian Khas Daerah

Pasal 10

Pakaian Khas Daerah bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah adalah pakaian Banggai Kepulauan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian KORPRI

Pasal 11

(1) Pakaian KORPRI Pegawai pria meliputi :

- a. kemeja KORPRI lengan panjang;
- b. celana Panjang warna biru tua;
- c. kopiah warna hitam;
- d. kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
- e. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal Pegawai.

(2) Pakaian KORPRI pegawai wanita meliputi :

- a. kemeja KORPRI lengan panjang;
- b. rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua;
- c. kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
- d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal Pegawai.

(3) Pakaian KORPRI Pegawai wanita berjilbab meliputi :

- a. kemeja KORPRI lengan panjang;
- b. rok panjang semata kaki, warna biru tua;
- c. kaos kaki dan sepatu warna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal Pegawai; dan
- e. warna Kerudung/jilbab disesuaikan dengan warna pakaian KORPRI.

(4) Pakaian KORPRI untuk Pegawai wanita hamil menyesuaikan dengan pakaian seragam KORPRI.

Pasal 12

Ketentuan jadwal dan waktu penggunaan jenis pakaian Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati, sebagaimana di muat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. Lencana KORPRI;
- b. Papan Nama;
- c. Nama Pemerintah Kabupaten;
- d. Nama SKPD;
- e. Lambang Daerah Kabupaten; dan
- f. Tanda Pengenal Pegawai.

Bagian Kedua

Lencana KORPRI

Pasal 14

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Huruf a. dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas;
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) tersebut dari bahan logam warna kuning emas dan untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL) tersebut dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai didada sebelah kiri.

Bagian Ketiga

Papan Nama

Pasal 15

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, menunjukan nama seseorang , yang dipakai didada kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonite / plastik warna hitam dengan tulisan warna putih untuk pakaian Dinas harian (PHD); dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Bagian Keempat

Nama Pemerintah Kabupaten

Pasal 16

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir.

Bagian Kelima
Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 17

- (1) Nama SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir.

Bagian Keenam
Lambang Daerah

Pasal 18

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana di maksud dalam pasal 13 huruf e, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten bagi Pegawai ditempatkan dilengan sebelah kiiri 4 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Lambang Daerah Kabupaten Berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Tanda Pengenal Pegawai

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana di maksud dalam pasal 13 huruf f untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai Oleh pegwai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pasang pada kantong / saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal Pegawai dan pas foto ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 21

Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 terdiri atas :

- a. Bagian Depan :
 1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 2. Lambang Daerah;
 3. Nama Pemerintah Kabupaten; dan
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.

b. Bagian Belakang :

1. Nama Pegawai ;
2. Nomor Induk Pegawai;
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
9. Nama Jelas, Pangkat dan Nip pejabat yang mengeluarkan; dan
10. Stempel.

Pasal 22

- (1) Warna dasar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 didasarkan pada jabatan yang di jabat Pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - e. Warna abu-abu untuk Pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 23

Bentuk dan model Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 24

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Kabupaten, Nama SKPD, Lambang Daerah dan Tanda Pengenal Pegawai.
- (2) Atribut pakaian Sipil Harian (PSH) terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, dan tanda Pengenal Pegawai.
- (3) Atribut Pakaian Sipil Resmi (PSR) hanya Papan Nama.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) tidak memakai atribut.
- (5) Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Kabupaten, Nama SKPD, Lambang Daerah dan tanda Pengenal Pegawai.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah dan Pimpinan SKPD.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 26

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada masing-masing SKPD.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Di tetapkan di Salakan
Pada tanggal 29 Desember 2011

 **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN** 


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 29 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN** 




SUDIRMAN SALOTAN, SE

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 82**

Lampiran I : Peraturan Bupati Banggai Kepulauan
 Nomor : 28 Tahun 2011
 Tanggal : 29 Desember 2011

JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
LINMAS	Senin	
PDH Warna Khaki	Selasa dan Rabu	
PDH BATIK	Kamis dan Jum'at	Khusus Hari Jum'at bila ada kegiatan Olah Raga atau Membersihkan Lingkungan pakaian menyesuaikan
KORPRI	Hari Besar Nasional dan HUT Korpri.	
PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


 LANIA LAOSA


Lampiran II : Peraturan Bupati Banggai Kepulauan
 Nomor : 28 Tahun 2011
 Tanggal : 29 Desember 2011

MODEL PAKAIAN DINAS

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

PDH PRIA


a. Khaki



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | f. saku depan | k. Tanda Pengenal |
| b. Kancing Baju | g. Krah Baju | l. Sambungan Bahu |
| c. Papan Nama | h. Lencana Korpri | m. Lengan pendek |
| d. Saku baju | i. Nama Pemda | n. Saku Belakang |
| e. Ikat Pinggang | j. Lambang daerah | o. Nama SKPD |

b. Linmas




Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Saku Depan | k. Sambungan Bahu |
| b. Kancing Baju | g. Krah Baju | l. Lengan pendek |
| c. Papan Nama | h. Lencana Korpri | m. Saku Belakang |
| d. Saku baju | i. Lambang | |
| e. Ikat Pinggang | j. Tanda Pengenal | |

PDH WANITA


a. Khaki



terangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| a. Papan Nama | e. Nama Pemda | i. Flui Belakang |
| b. Kancing Baju | f. Lambang Daerah | j. Nama SKPD |
| c. Krah rebah | g. Tanda Pengenal | |
| d. Lencana Korpri | h. Saku Depan | |

b. Linmas



eterangan :


- a. Papan Nama
- b. Kancing Baju
- c. Krah rebah

- d. Lencana
- e. Lambang
- f. Tanda Pengenal

- g. Saku Depan Bawah
- h. Flui Belakang

PDH WANITA BERJILBAB

a. Khaki




terangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing Baju
- c. Kerundung
- d. Kerah Rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Nama Pemda
- g. Lambang Daerah
- h. Tanda Pengenal

- i. Saku Baju Depan
- j. Flui Belekang
- k. Nama SKPD

b. Linmas




eterangan :

e. Papan Nama
f. Kancing Baju
g. Kerundung

d. Kerah Baju
e. Lencana
f. Lambang

g. Tanda Pengenal
h. Saku Baju Depan
i. Flui Belakang




eterangan :

- | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| a. Papan Nama | d. Krah Rebah | g. Lambang Daerah |
| b. Kancing Baju | e. Lencana Korpri | h. Tanda pengenal |
| c. Flui depan | f. Nama Pemda | i. Flui Belakang |
| | | j. Nama SKPD |

PAKAIAN SIPIL HARIAN


1. PSH PRIA



terangan :

- | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| a. Krah Berdiri | d. Tanda pengenal | g. Papan nama |
| b. Lencana Korpri | e. Saku bawah dengan tutup | |
| c. Saku Baju Depan | f. Kancing | |


2. PSH WANITA



terangan :

- | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| a. Krah Berdiri | d. Tanda pengenal | g. Papan nama |
| b. Lencana Korpri | e. Saku bawah dengan tutup | |
| c. Saku Baju Depan | f. Kancing | |


3. PSH WANITA BERJILBAB



terangan :

- | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| a. Krah Berdiri | d. Tanda pengenal | g. Papan nama |
| b. Lencana Korpri | e. Saku bawah dengan tutup | |
| c. Saku Baju Depan | f. Kancing | |

4. PSH WANITA HAMIL




terangan :

- | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|
| a. Krah Berdiri | c. Saku Baju Depan | e. Kancing |
| b. Lencana Korpri | d. Tanda pengenal | f. Papan nama |

PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PSR PRIA




terangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan

- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing

- g. Papan nama

2. PSR WANITA




terangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju atas

- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing

- g. Papan nama

3. PSR WANITA BERJILBAB




terangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju atas

- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing

- g. Papan nama

4. PSR WANITA HAMIL





Terangkan :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. Krah rebah | d. Tanda pengenalan |
| b. Lencana Korpri | e. Kancing |
| c. Saku Baju atas | f. Papan nama |

PAKAIAN SIPI LENGKAP


1. PSL PRIA



Terangkan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. saku atas jas |
| b. Dasi | e. saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |


2. PSL WANITA



Penjelasan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. saku atas jas |
| b. Dasi | e. saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |

3. PSL WANITA BERJILBAB




Peterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang

- d. saku atas jas
- e. saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

4. PSL WANITA HAMIL




eterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi

- c. Lengan panjang
- d. Kancing

D. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| a. Lida Bahu | f. ikat pinggang | k. Lambang daerah |
| b. Nama SKPD | g. Saku depan | l. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju | h. Krah baju | m. Sambungan baju |
| d. Papan Nama | i. Lencana Korpri | n. Saku Belakang |
| e. Saku baju | j. Nama Pemda | |

2. PDL WANTIA



Keterangan :

- a. Lida Bahu
- b. Nama SKPD
- c. Kancing baju
- d. Papan Nama
- e. Saku baju

- f. Krah baju
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemda
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Lania Laosa
LANIA LAOSA


Lampiran III : Peraturan Bupati Banggai Kepulauan
Nomor :
Tanggal :

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

- LENCANA KORPRI



- PAPAN NAMA




- NAMA PEMERINTAH KABUPATEN



- LAMBANG DAERAH



- TANDA PENGENAL

DEPAN	BELAKANG
<div style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SETDA</div> <hr/> <div style="text-align: center;"><div>Photo</div><div>4 X 4.5</div></div>	<p>Nama : NIP : Jabatan : Gol. Ruang : Alamat Kantor : Di keluarkan :</p> <p>a.n.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN SEKRETARIS DAERAH</p> <p><u>NAMA JELAS</u> Pangkat Nip.</p>

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


LANIA LAOSA